

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
73/POJK.05/2016 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN
YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam melakukan penerapan tata kelola yang baik. Dalam melakukan penerapan tata kelola yang baik Perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi kepatuhan. Hal ini bertujuan untuk memastikan terlaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian. Sejalan dengan tujuan tersebut, pengaturan mengenai fungsi kepatuhan pada Perusahaan perlu diselaraskan dengan pengaturan fungsi kepatuhan lembaga jasa keuangan lainnya sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian perlu untuk disempurnakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dengan substansi pokok berupa kewajiban Perusahaan untuk menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran